

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN  
YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA WIROGUNAN**



Disusun oleh:

**ALFIND LAMBER FAR-FAR**

NPM : 060509520  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaiain  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN  
YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA WIROGUNAN**



Disusun oleh:

**ALFIND LAMBER FAR-FAR**

NPM : 060509520  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesain  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH  
ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN**



Disusun oleh:  
**ALFIND LAMBER FAR-FAR**

NPM	: 060509520
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesain Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 15 November 2010**

**Dosen Pembimbing I,**



**Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 15 November 2010**  
**Tempat : Ruang Dosen P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS**  
**Lantai II**  
**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

### Susunan Tim Penguji

**Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.**  
**Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS**  
**Anggota : G. Aryadi, SH., MH**

### Tanda Tangan




.....

.....

.....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum**

## MOTTO

*Apapun yang aku lakukan, aku lakukan untuk cinta.*

- *"Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah".  
(1 korintus 2:4-5)*
- *Jangan pernah memposisikan dirimu tidak berarti buat orang lain, tetapi pantaskan dirimu, dengan menciptakan aksi-aksi yang nyata, agar kamu tidak hanya dikenang, sebagai seonggok daging yang hanya punya nama dan berjalan diatas bumi. (Penulis)*
- *Bagaimana mungkin engkau mencapai keindahan , bila cara-caramu tidak indah.?*
- *Bisnis masa depan selalu menjadi milik orang yang bisa melihat kemungkinan sebelum kemungkinan itu menjadi jelas bagi banyak orang. (Mario Teguh)*

*Future is not begin from tommorow*

*but begin from today.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Hasil karya ini kupersembahkan kepada,  
Sang Sumber Kesuksesan Sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus.*

*Berkat sentuhan kasih, bimbingan,  
dan peneranganNya penulis dapat menyelesaikan  
Penulisan Hukum/ Skripsi yang sangat sederhana ini.*

*&*

*Yang tak tergantikan dan yang terbaik  
yang diberikan Tuhan kepadaku  
Papa, Mama, sosok orang tua terbaik  
yang dimiliki seorang anak dan telah sukses  
menjadi orangtua bagi putra-putrinya  
adik-adikku tercinta, sumber inspirasi  
dan semangatku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan bimbinganNya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul: REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LP KELAS IIA WIROGUNAN.

Adapun penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk yudisium. Penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, bagaimana harus mengurus ijin penelitian melalui berbagai instansi, melakukan penelitian di lokasi penelitian, mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum. Penulis menyadari betul Penulisan hukum ini dapat selesai betul karena berkat Tuhan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, bantuan serta arahan kepada Penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Papa, mama, adik-adikku tercinta dan keluarga besar Far-Far dan Italilpessy terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang tak terbalaskan.
2. Ibu. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bpk. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, terima kasih atas

bimbingan dan dorongan yang selalu bapak berikan tiap memasuki semester baru.

4. Bpk. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan hukum ini.
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bpk. Drs Tarsono, M.Si selaku Kepala Kantor Wilaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk dapat melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
7. Bpk. Santosa Heru Irianto, Bc.IP, S.H, MH., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, yang bersedia menerima Penulis dengan baik untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
8. Ibu Kandi Tri S, S.H., M.H., selaku Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang membantu penulis baik dalam hal perizinan maupun dalam kelancaran penelitian Penulis.
9. Para narapidana yang bersedia mengisi kuisisioner terbuka dan bersedia diwawancarai.
10. Saudara-saudaraku ka Oche, bang Mario, bang Onal, ka Mefy, ka Luter, ka Dani, Onyong, Basti, Maikel, Yunarce, ka dani, ka Desi, ka Jois, ,Winda, Julius, Rio, Putri, Argon (begitulah panggilan yang dia impikan) Windi dan bang Kamal.



11. Parah sahabatku Nuel, Christin, Alfa, Lusi, Lolo, Agus, Jo, Resi, Adi, trima kasih karena kalian bisa menerimaku apa adanya, semoga persahabatan kita bertahan selamanya.
12. Teman-teman SMITTH, terima kasih kalian sudah percayakan saya menjadi pemimpin buat kalian.
13. Teman-teman nongkrong, yang suka rese Paul, Orlando, Ganex, Wendi, Ludi, Raimondos Malindar (pangeran), Jon, Devis, Robin, Ivana, Siska, Erson, Enjel, Yanta, Grace, Anita Lowi makasih atas hubungan pertemanan yang kita bangun bersama.
14. Yang tak tergantikan my honey Nikita, yang selalu memberikan motifasi, cinta dan kasih sayang bagi penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik.
15. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
16. Semua pihak yang memberikan kesulitan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, semua kesulitan itu semakin membuat penulis menghargai apa yang penulis hasilkan ini dan melipatgandakan kepuasan penulis atasnya.

Adapun dalam penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya sekali lagi Penulis berterima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penulisan hukum ini, akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 22 Oktober 2010

Penulis,

Alfind Lamber Far-Far




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Perumusan masalah .....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep.....	8
1. Realisasi .....	8
2. Hak .....	9
3. Napi.....	9

4. Hak Napi .....	9
5. Khusus.....	9
6. Upah .....	10
7. Premi .....	10
8. Pekerjaan .....	10
9. Lembaga Pemasyarakatan.....	11
G. Metode penelitian .....	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Sumber data.....	11
3. Metode pengumpulan data .....	14
4. Metode analisis data.....	15
H. Sistematika penulisan .....	15
<b>BAB II REALISASI HAK-HAK NARAPIDANA, KHUSUSNYA HAK UNTUK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LP KELAS IIA WIROGUNAN, SERTA FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBATNYA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan umum tentang hak narapidana .....	17
B. Hak narapidana untuk mendapatkan upah dan premi .....	25
C. Implementasi pemberian upah atau premi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan .....	29
1. Hasil penelitian terhadap 11 (sebelas) responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan .....	29
2. Hasil wawancara dengan narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan .....	37

3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian upah atau premi .....	43
BAB III PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemberian Premi dan/atau Upah kepada WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan .....	28
Tabel 2. Jawaban Narapidana atas Kuesioner yang Diberikan .....	36



## **ABSTRACT**

This legal writing/minithesis is entitled “Realization of Prisoners’ Rights Based on the Law of Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on Socialization Institution in Particularly the Realization of Rights to Gain Salary or Premium on the Job Conducted During in IIA Grade Socialization Institution of Wirogunan.” The legal problem in this legal writing/minithesis was how is the Realization of Prisoners’ Rights Based on the Law of Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on Socialization Institution in Particularly the Realization of Rights to Gain Salary or Premium on the Job Conducted during in IIA Grade Socialization Institution of Wirogunan. The legal writing conducted by the author intended to find out and gain data concerning on the important meanings of realization of prisoners’ right based on the Law of Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on Socialization Institution in particularly the realization of rights to gain salary or premium on the job conducted during in IIA grade Socialization Institution of Wirogunan. The type of research conducted was empirical legal research focusing on the legal social behavior (law in action). In addition this research used primary data as main data as well as secondary data as supporting data. The study of this legal research was legal sociology. The location of research selected by the author was IIA Grade Socialization Institution of Wirogunan Yogyakarta. The data used in this research was primary data and secondary data. The primary data comprised of data gained from research sample and respondents. The sample of research was determined by purposive sampling technique or sample drawing of which conducted by selecting subject based on the determined purpose. The respondents in this research were the prisoners who imprisoned in IIA Grade of Socialization Institution of Wirogunan. The secondary data was gained from primary legal source, comprised: positive legal norms by shapes of law, secondary legal source, consisting of: books, paper, result of research, internet, opinion of legal scholars, legal practitioners and newspaper which were relevant to the problem studied by the author, and tertiary legal source, by shape of Indonesian Dictionary. The method of data collection was conducted through interview, questionnaire, and literary research. The gained and collected data was then analyzed qualitatively. From the analysis author conducted, thus it can be drawn conclusion the realization of the prisoners’ rights based on the Law of Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on Socialization Institution in particularly the realization of the rights to gain salary or premium on the job conducted during the socializing period in IIA Grade Socialization Institution Wirogunan has been relatively and sufficiently good.


**Keywords:** Socialization Institution, Prisoners, Salary and Premium

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2010

Yang menyatakan,



Alfind Lamber Far-Far